PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah Kode Pos 73515 Email: kominfo@kapuaskab.go.id Website: www.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS NOMOR 20 / DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN JURNALISTIK TINGKAT DASAR PADA MAHASISWA STAI KUALA KAPUAS

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mencari, mengolah dan menyebarkan informasi kemasyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan tatanan jurnalistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tentang Penunjukkan Narasumber Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar pada Mahasiswa STAI Kuala Kapuas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Pelatihan Jurnalistik Tingkat

Dasar pada Mahasiswa STAI Kuala Kapuas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfosantik Kabupaten

Kapuas.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandiandan dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal, 26 Agustus 2024

KERALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 20 /KOMINFOSANTIK TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

PELATIHAN JURANLISTIK TINGKAT DASAR PADA

MAHASISWA STAI KUALA KAPUAS

DAFTAR NARASUMBER NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN JURNALISTIK TINGKAT DASAR PADA MAHASISWA STAI KUALA KAPUAS

No	NAMA / NIP	JABATAN	Jumlah Jam	Jumlah Diterima (Rp)	KETERANGAN
1.	IWAN PAHRUJI, SE Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19791230 1999031002	Narasumber	2 jam	1.800.000	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.	GUSTI MAHFUZ, S.Kom, MA Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19801215200802 1 001	Narasumber	2 jam	1.800.000	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas
3.	DEDY PURNADIBRATA, SE,M.AP Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19760106 200904 1 002	Narasumber	2 jam	1.800.000	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas

KERALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM